

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Dalam hal ini makna yang sangat mendasar adalah adanya kewenangan yang luas pada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yaitu berdasarkan inisiatif dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat. Otonomi Daerah mengutamakan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, keadilan, pemerataan, dan serta memperhatikan potensi dan keseragaman daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat menaruh harapan besar terhadap implementasi otonomi daerah, tidak terkecuali masyarakat ditingkat desa. Kehadiran Otonomi Daerah bagi setiap warga di desa memberikan dinamika dan suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebab tingkat kesadaran masyarakat desa terhadap keberadaan lembaga-lembaga demokrasi desa selama ini berada dalam posisi yang sangat kondusif dalam mendorong terciptanya partisipasi pada masyarakat.

Pengaturan mengenai desa dalam undang-undang ini meliputi pengaturan kewenangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan desa, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kepada desa. Maka yang utama dari undang-undang ini bagi desa adalah kedudukan desa yang tidak lagi dibawah kecamatan, desa adalah sebuah bentuk politik yang otonom.

Fungsi kecamatan dalam konteks ini adalah sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinasi di wilayah kecamatan, sesuai dengan status kecamatan yang tidak lagi merupakan sebuah wilayah kekuasaan melainkan sebagai perpanjangan tangan dari kabupaten.<sup>2</sup> Artinya kedudukan desa saat ini bukan lagi di bawah kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, akan tetapi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun dan dapat diberikan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Desa dalam hal ini memiliki hak otonom terhadap segala proses penyelenggaraan pemerintahannya namun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>2</sup>Rico Masuara, 2014, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Skripsi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratu Langi, Manado, hlm. 1-2.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu perubahan yang paling fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa. Undang-undang ini memberikan perubahan yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah yaitu meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui undang-undang ini, kedudukan desa menjadi lebih kuat.<sup>5</sup> Undang-undang ini menekankan dengan jelas bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini desa diberikan hak otonomi, yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola

---

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>4</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 2.

<sup>5</sup>Nyimas Latifah Letty Aziz, 2016, *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 13 No. 2, Jakarta, hlm. 193-194.

kelembagaan desa. Tentunya untuk menjalankan kesemuanya itu, perlunya kerja sama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>6</sup> Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa juga bertujuan mendorong terciptanya kemitraan yang harmonis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil masyarakat desa. Di dalam struktur pemerintahan desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa beserta Perangkatnya. Hal tersebut dimaksud agar terjadinya proses *checks and balances*, sebagaimana dimaksud agar tidak saling curiga antara Kepala Desa selaku lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif yang berfungsi membentuk Peraturan Desa, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kedudukan lembaga Badan Permusyawaratan Desa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai fungsi:

---

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Penguatan Badan Permusyawaratan Desa merupakan amanah dari Undang-Undang Desa secara yuridis yaitu sebagai fungsi kontrol yang diarahkan kepada upaya terselenggaranya Pemerintahan Desa yang berkepastian hukum, akuntabilitas, transparan, partisipatif, proporsionalitas, profesionalitas, efektivitas dan efisensi, tertib penyelenggaraan pemerintahan, dan tertib kepentingan umum.<sup>7</sup>

Desa Lubuk Gio merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dalam perkembangannya, masih banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui apa itu Badan Permusyawaratan Desa, apa saja fungsi-fungsi dari badan tersebut di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian masih adanya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak mengetahui apa fungsi-fungsi mereka sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintahan desa, padahal mereka adalah wakil masyarakat sebagai wadah aspirasi.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut menunjukkan masih rendahnya peran anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan fungsi jabatannya, sehingga peran utama dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi masyarakat kurang dapat berjalan dengan maksimal. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sangat berperan dalam menentukan

---

<sup>7</sup>Soleman Andryan Dapakuri, 2018, *Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten GunungKidul*, Skripsi Sarjana Ilmu Pemerintahan, APMD. Yogyakarta, hlm. 1-2.

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa maka para anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai secara maksimal.<sup>8</sup> Padahal di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan secara jelas fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

Kemudian di dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa juga menyebutkan secara jelas fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa, yaitu: “BPD berfungsi membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini ingin mencari tahu kesesuaian aturan hukum yang menyangkut pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul **Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Desa Lubuk Gio Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu).**

---

<sup>8</sup>Rudiansyah, 2014, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Paradigma, Vol 3 No.2, FISIP Universitas Mulawarman, hlm. 168-169.



## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Gio sudah sesuai dengan aturan yang ada?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala belum optimalnya pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Gio dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Gio sudah sesuai dengan aturan yang ada atau belum.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala belum optimalnya pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Gio dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan kepustakaan Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Gio Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Adapun manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi mengenai fungsi Badan Permasyarakatan Desa yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b) Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian Hukum Tata Negara;
- c) Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi terkait dengan pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Lubuk Gio Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan gambaran terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Lubuk Gio Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b) Memberikan bahan masukan bagi masyarakat luas pada umumnya dan pihak-pihak tertentu pada khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Lubuk Gio Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- c) Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu perkembangan hukum dan menyikapi perkembangan hukum nasional terkait dengan pelaksanaan fungsi Badan



Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Gio Kabupaten  
Seluma Provinsi Bengkulu.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran guna untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>9</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, juga disebut sebagai penelitian lapangan, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>10</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat aturan hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dilapangan berkaitan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

---

<sup>9</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm.29.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif yaitu peneliti berusaha menggambarkan bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lubuk Gio Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

### 4. Sumber Data dan Jenis Data

#### a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan kepustakaan dengan membaca buku, peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal yang berkaitan langsung dengan judul yang diambil.

#### b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengamati hukum sebagaimana terdapat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan untuk memperoleh bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang diambil. Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Gio Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu guna mendapatkan informasi terkait.

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah:

#### 1) Data Primer

Data ini penulis peroleh dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang penulis wawancarai adalah Kepala Desa Bapak Ansori, Ketua

Badan Permusyawaratan Desa periode jabatan Tahun 2020 sampai dengan 2026 Ibu Epa Nurhayati, Ketua BPD periode jabatan Tahun 2014 sampai dengan 2020 dan saat ini sebagai Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Syahwarsah, Tokoh Masyarakat Bapak Narman Jayadi, Tokoh Agama Bapak Tahman, Sekretaris BPD periode jabatan Tahun 2014 sampai dengan 2020 dan saat ini sebagai Tokoh Adat Bapak Sukandi, Tokoh Pemuda Bapak Widi Doresman dan Bidan Desa Ibu Lhona Mira Herita. Semua narasumber adalah warga Desa Lubuk Gio Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

2) Data Sekunder


Data ini bersumber dari bahan-bahan perpustakaan yaitu berupa peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut berupa bahan hukum antara lain:

a) Bahan Hukum Primer


Bahan hukum ini yaitu bersumber dari data yang berkaitan dengan objek penelitian:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



- j. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer, menjelaskan bahan hukum primer, bahan yang diambil seperti buku-buku atau literatur, jurnal hukum, skripsi, artikel, dan lain-lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan dan memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini diantaranya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilaksanakan dengan cara wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan masalah ini. Metode wawancara yang



digunakan adalah wawancara semi terstruktur yakni di samping menyusun pertanyaan, juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan.<sup>11</sup> Adapun pihak-pihak yang penulis wawancarai adalah Kepala Desa Bapak Ansori, Ketua Badan Permusyawaratan Desa periode jabatan Tahun 2020 sampai dengan 2026 Ibu Epa Nurhayati, Ketua BPD periode jabatan Tahun 2014 sampai dengan 2020 dan saat ini sebagai Tokoh Masyarakat Bapak Syahwarsah, Tokoh Masyarakat Bapak Narman Jayadi, Tokoh Agama Bapak Tahman, Sekretaris BPD periode jabatan Tahun 2014 sampai dengan 2020 dan saat ini sebagai Tokoh Adat yaitu Bapak Sukandi, Tokoh Pemuda Bapak Widi Doresman dan Bidan Desa Ibu Lhona Mira Herita. Semua narasumber adalah warga Desa Lubuk Gio Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

b. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan, artinya penulis mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian yang diambil.<sup>12</sup>

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang diambil adalah *Editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Tujuannya untuk memeriksa data yang diperoleh dari responden untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai

---

<sup>11</sup>Rinto Adi, 2005, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Granti, Jakarta, hlm.72.

<sup>12</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

dengan kenyataannya. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

#### 7. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (data primer dan data sekunder) akan dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif yaitu dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan cara diuraikan melalui kalimat-kalimat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan dihubungkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli. Selanjutnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

